

FILOSOFI PENEMUAN HUKUM DALAM KONSTRUKSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 46 P/HUM/2018

Oleh: **Abid Zamzami dan Isdiana Kusuma Ayu**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Email: abid_zamzami@unisma.ac.id dan isdiana@unisma.ac.id

ABSTRAK

KPU telah mengeluarkan PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dan sudah disahkan oleh Kemenkumham. Namun lahirnya PKPU ini tidak berjalan mulus khususnya terkait mantan koruptor tidak boleh mencalonkan menjadi legislatif. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf d. Adanya kedua pasal tersebut secara jelas dan tegas menghilangkan hak Pemohon dalam memajukan dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Akhirnya tanggal 13 September 2018 Mahkamah Agung (MA) telah membacakan putusannya dan dalam putusannya membatalkan kedua pasal tersebut dengan alasan Mahkamah Agung menyatakan bahwa peraturan dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Permasalahan yang dianalisis yaitu Filosofi Penemuan Hukum Dalam Konstruksi Putusan Mahkamah Agung No 46P/Hum/2018 memperbolehkan mantan koruptor mencalonkan menjadi legislatif. Bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 yang mengatur tentang hak politik warga Negara, merupakan norma hukum baru yang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kata Kunci : Mantan Koruptor, Pencalonan, Legislatif

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Jean Bodin (1530-1595) berkebangsaan Perancis merupakan orang pertama yang melakukan pembahasan mengenai kedaulatan secara ilmiah. Seringkali dia disebut Bapak kedaulatan, meskipun persoalan kekuasaan tertinggi dalam negara itu telah dikenal sejak Aristoteles (384-322 SM) yang hidup pada zaman Yunani purba. Bagi Jean Bodin¹⁰⁶ kedaulatan adalah merupakan hal yang pokok dari setiap kesatuan kedaulatan yang disebut negara. Tanpa kedaulatan maka tidak ada negara dan karenanya kedaulatan

¹⁰⁶ Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, Malang: In-TRANS Publishing, 2009, h. 2



merupakan kekuasaan mutlak dan abadi dari negara yang tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi. Selanjutnya menurut Bodin¹⁰⁷, yang dinamakan kedaulatan itu mengandung satu-satunya asas kekuasaan sebagai :

- a. Asli, artinya tidak dapat diturunkan dari sesuatu kekuasaan lain
- b. Tertinggi, tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaannya
- c. Bersifat abadi dan kekal
- d. Tidak dapat dibagi-bagi karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi saja
- e. Tidak dapat dipindahkan atau diserahkan kepada sesuatu badan yang lain

Dalam ketatanegaraan kita istilah kedaulatan digunakan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (sebelum amandemen) ditegaskan “kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Artinya, MPR sebagai penjelmaan rakyat memegang kekuasaan negara tertinggi yang memiliki kewenangan menetapkan UUD, GBHN, dan memilih/menetapkan Presiden/Wakil Presiden. Kemudian dalam perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan reformasi menghendaki dilakukan perubahan UUD 1945. Pada amandemen ketiga tahun 2001, pasal 1 ayat 2 UUD 1945 dirubah “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dari amandemen ini MPR tidak lagi memegang penuh kedaulatan rakyat. Presiden dipilih secara langsung, dan MPR tidak lagi menetapkan GBHN. Makna “dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” adalah bahwa semua lembaga-lembaga negara yang disebutkan dalam UUD melaksanakan fungsi ketatanegaraan sesuai wewenang yang diberikan oleh UUD.

Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mengemukakan¹⁰⁸, rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu. Dalam praktik, sering dijumpai bahwa di negara yang jumlah penduduknya sedikit dan ukuran wilayahnya tidak sebegitu luas saja pun, kedaulatan rakyat itu tidak dapat berjalan secara penuh. Apalagi di negara-negara yang jumlah penduduknya banyak dan wilayah yang sangat luas, dapat dikatakan tidak mungkin untuk menghimpun pendapat rakyat seorang demi seorang dalam menentukan jalannya suatu pemerintah. Disamping itu tingkat kehidupan berkembang sangat kompleks dan dinamis dan juga tingkat kecerdasan warga

¹⁰⁷ Ibid, h. 3

¹⁰⁸ Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PSHTN FHUI, 1983, h. 328



yang tidak merata yang mengakibatkan kedaulatan rakyat tidak mungkin dilakukan secara murni dan harus melalui sistem perwakilan¹⁰⁹.

Dalam kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa disebut sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil-wakil rakyat ini bertindak atas nama rakyat dan wakil-wakil rakyat inilah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, dan tujuan apa yang hendak dicapai dalam jangka pendek atau jangka panjang.

Agar wakil-wakil rakyat ini benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil-wakil ini harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum. Dengan demikian pemilihan umum adalah cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat secara demokratis. Oleh karena itu bagi negara-negara yang mengaku sebagai negara demokratis, pemilu adalah ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dan waktu-waktu tertentu¹¹⁰. Kegiatan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipal. Oleh karena itu, pemerintah harus menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan ketatanegaraan yang telah ditentukan.

Pemilu paling tidak memiliki 4 (empat) tujuan yaitu :

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dan
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara

Pemilu adalah instrumen atau sarana yang bisa direkayasa untuk mencapai tujuan-tujuan yang baik tetapi juga sekaligus dimanipulasi untuk maksud-maksud yang bertentangan dengan tujuan-tujuan yang baik. Karena itu sebagai hasil rekayasa, pemilu tidak bebas nilai (*value free*). Di negara-negara non demokratis, misalnya pemilu dirancang dan dilaksanakan semanta-mata untuk melanggengkan rezim atau kelompok

¹⁰⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015, h. 414

¹¹⁰ *Ibid*, h. 414



penguasa. Perwakilan yang terbentuk dari pemilu demikian merupakan perwakilan “semu”¹¹¹.

Terkait dengan pemilu diatur dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan lembaga siapa yang melaksanakan pemilu diatur dalam ayat (5) “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri” maka lahirlah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dan ayat (6) “ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang” memberikan kewajiban untuk legislatif membuat undang-undang pemilu dan lahirlah UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Alat-alat kelengkapan suatu negara atau yang lazim disebut sebagai lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk melaksanakan fungsi-fungsi negara¹¹². lembaga negara/organ negara/alat-alat perlengkapan negara menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keberadaan negara. oleh karena itu lembaga negara diharapkan memanisfestasi kepentingan rakyat dan merepresentasikan aspirasi rakyat¹¹³.

Komisi pemilihan umum (KPU) merupakan garda terdepan dalam sebuah negara. Apalagi dalam penyelenggaraan pemilu yang menggambarkan wujud dari negara demokratis. Komisi ini tidak hanya berurusan dengan partai politik peserta pemilu, tetapi juga harus berhadapan langsung dengan pemerintah dan masyarakat luas. Dalam kondisi seperti ini, tidak jarang KPU berada pada posisi dilematis. Di satu pihak, KPU berusaha untuk melayani dan memenuhi kepentingan semua pihak (partai politik, pemerintah, dan masyarakat). Sementara di pihak lain, KPU harus betul-betul konsisten untuk menerapkan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana banyak kepentingan para pihak itu dibatasi.

Meskipun harus berhadapan dengan para pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan pemilu, KPU dituntut untuk senantiasa konsisten melaksanakan segala tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang KPU ini diatur sedemikian rupa pada pasal 8 Undang-undang No. 15 Tahun 2011. Disamping itu KPU juga dituntut untuk melaksanakan pemilu secara aman dan damai. Dalam kaitan ini, KPU harus benar-benar bekerja secara transparan, mandiri dan independen (non partisan)¹¹⁴.

¹¹¹ Sirajudin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, 2015, h. 305

¹¹² Ibid, h. 174

¹¹³ Lukman Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2010, h. 26

¹¹⁴ Muh. Hafiz, Makalah Hukum Tata Negara “Bagaimana peranan KPU dalam mewujudkan Pemerintahan Demokrasi di Indonesia”, <http://hafizbageaa.blogspot.com/2016/06/makalah-htn-peranan-kpu-dalam.html>, Diunduh 24 September 2018



Untuk menjalankan roda pemilihan umum tahun 2019, KPU telah mengeluarkan PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dan sudah disahkan oleh Kemenkumham. Namun lahirnya PKPU ini tidak berjalan mulus, ada ketentuan yang ternyata masih menjadi perdebatan terkait mantan koruptor tidak boleh mencalonkan menjadi legislatif. Yang mana ketentuan itu diatur dalam pasal 4 ayat (3) “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi” dan diperkuat dengan pasal 7 huruf g “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;¹¹⁵

Namun jumento yang merasa dirugikan haknya mengajukan hak uji materil. Dia merasa saat mengajukan gugatan kepada Mahkamah Agung adalah orang yang bebas dan merdeka karena sudah menjalani hukuman, namun karena ada ketentuan tersebut hak konstitusionalnya terhambat. Dia berkeyakinan bahwa karena sudah menjalani hukuman maka dia harus dipersamakan dengan warga negara yang lain dalam rangka ikut serta membangun bangsa. Adanya kedua pasal tersebut secara jelas dan tegas menghilangkan hak Pemohon dalam memajukan dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara;

Dan akhirnya tanggal 13 September 2018 Mahkamah Agung (MA) telah membacakan putusannya dan dalam putusannya membatalkan pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan KPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota, terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam pemilu 2019. Mahkamah Agung menyatakan bahwa peraturan dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Putusan MA ini banyak menuai pro dan kontra, para penggiat anti korupsi menyayangkan putusan MA tersebut. Perjuangan mereka untuk membersihkan lembaga legislatif bersih dari para koruptor menjadi sirna. Putusan MA dimaknai publik sebagai pintu masuk yang memungkinkan terpidana kasus korupsi mencalonkan dalam pemilu legislatif.

¹¹⁵ lihat PKPU No 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota



B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, permasalahan yang saya ambil adalah Filosofi Penemuan Hukum Dalam Konstruksi Putusan Mahkamah Agung No 46 P/Hum/2018 memperbolehkan mantan koruptor mencalonkan menjadi legislatif.

II. Pembahasan

A. Penemuan Hukum Dan Alasan Penemuan Hukum Oleh Hakim

Kehidupan manusia dimuka bumi sangat luas dan tidak terhitung jumlah dan jenisnya. Sehingga semua tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Oleh karena itu tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia dan tidak ada yang selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas maka harus dicari dan diketemukan¹¹⁶.

Apabila pengertian hukum diartikan secara terbatas sebagai keputusan penguasa, dan dalam arti yang lebih terbatas yaitu diartikan sebagai keputusan hukum (pengadilan), maka tugas dan kewajiban hakim adalah menemukan apa yang menjadi hukum dan hakim dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum¹¹⁷.

Apabila undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim diwajibkan mencari dan menemukan hukumnya (*rechtsvinding*). Penemuan hukum dapat diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret¹¹⁸. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*dass sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*dass sein*).

Pada kenyataannya hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus segera diselesaikan oleh karena itu perlu dicarikan hukumnya¹¹⁹. Kemudian hakim akan menyelesaikan konflik tersebut dengan memberikan penyelesaian definitif yang hasilnya dirumuskan dalam bentuk putusan hakim yang merupakan penerapan hukum yang umum dan abstrak pada peristiwa konkret¹²⁰. Maka yang

¹¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, h. 37

¹¹⁷ Yudha Bhakti Ardhiwisasta, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, 2000, h.6

¹¹⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 21

¹¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, h. 38

¹²⁰ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, h. 81

terpenting dalam penemuan hukum adalah bagaimana cara mencari dan menemukan hukumnya pada peristiwa konkret¹²¹.

Hakim dituntut untuk memilih aturan hukum yang akan diterapkan, kemudian menafsirkannya untuk menentukan/menemukan suatu bentuk perilaku yang tercantum dalam aturan itu serta menemukan kandungan maknanya guna menetapkan penerapannya dan menafsirkan fakta-fakta yang ditemukan, sehingga melalui penyelesaian perkara konkret dalam proses peradilan dapat terjadi juga penemuan hukum¹²².

Dalam sistem hukum di Indonesia, terlihat bahwa hakim mempunyai peran penting dalam penemuan hukum melalui putusannya. Dan akhirnya penemuan hukum oleh hakim akan membentuk hukum baru yang kekuatannya setara dengan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, dan apabila putusan hakim ini diikuti oleh hakim-hakim selanjutnya maka akan menjadi yurisprudensi, yang pasti akan mempengaruhi cara pikir atau cara pandang hakim lain dalam mengadili dan memutuskan perkara yang sama¹²³.

Undang-undang sebagaimana kaidah pada umumnya berfungsi untuk melindungi kepentingan umum, sehingga harus dilaksanakan atau ditegakkan dan harus diketahui secara umum. Kejelasan dalam norma hukum ini harus ada agar dapat dipahami semua orang. Namun meskipun terdapat keterangan “cukup jelas” tetap kejelasannya kurang jelas. Mungkin ini adalah kesengajaan dari pembuat undang-undang untuk memberikan ruang bebas menafsirkan oleh hakim¹²⁴.

Ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak, tidak dapat diterapkan secara langsung pada peristiwa konkret, sehingga ketentuan undang-undang harus diberi penjelasan, ditafsirkan sesuai dengan peristiwanya. Peristiwa hukum harus dicari lebih dahulu dari peristiwa konkretnya baru undang-undangnya ditafsirkan untuk dapat diterapkan¹²⁵.

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara, pertama harus menggunakan hukum tertulis dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, baru apabila peraturan perundang-undangan tersebut belum cukup atau tidak tepat dengan permasalahannya, maka hakim baru mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum lainnya. Yang mana sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Pengadilan

¹²¹ Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit*

¹²² Ahmad Rifai, *Op. Cit*, h. 23

¹²³ *Ibid*, h. 24

¹²⁴ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, h. 12

¹²⁵ *Ibid*, h. 12



dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Dari ketentuan diatas ini tersirat bahwa meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang tepat atau malah tidak ada untuk suatu perkara maka hakim harus menyelesaikan perkaranya berdasarkan inisiatifnya sendiri. Tindakan inilah yang dinamakan penemuan hukum¹²⁶. Dan juga dari ketentuan diatas memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang dianggap memahami hukum untuk menerima dan memutus perkara tersebut. Dan ini sesuai dengan asasnya “*ius curia novit*”¹²⁷.

B. Sumber Penemuan Hukum

Sumber utama dalam penemuan hukum adalah peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin. Namun dalam ajaran penemuan hukum ini undang-undang harus diprioritaskan dan sumber yang lain. Karena undang-undang bersifat autentik, tertulis dan lebih menjamin kepastian hukum¹²⁸.

Tidak mudah untuk membaca undang-undang, karena bukan hanya sekedar bunyi kata-kata saja, namun harus mencari arti, makna atau tujuan. Oleh karena itu membaca undang-undang tidak cukup membaca pasal perpasal saja, namun juga dibaca juga bagian penjelasan dan konsiderannya. Jika ternyata dalam peraturan perundang-undangan tidak ada ketentuan atau jawaban dari suatu perkara, maka baru dicari dalam hukum kebiasaan yang merupakan hukum tidak tertulis. Namun kebiasaan ini harus dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama, berulang-ulang dan harus menimbulkan keyakinan umum bahwa perilaku yang diulang itu memang patut secara obyektif dilakukan. Umumnya hukum kebiasaan adalah melengkapi undang-undang dan tidak mengesampingkan undang-undang, namun ada kalanya hukum kebiasaan akan mengalahkan undang-undang¹²⁹.

¹²⁶ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1983, h. 248

¹²⁷ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, 2000, h.7

¹²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, h. 48

¹²⁹ *Ibid*, h. 51

secara singkat bahwa suatu kebiasaan dapat menjadi hukum apabila kebiasaan ini :

- a. perilaku yang dilakukan berulang-ulang
- b. diberlakukan dalam waktu yang lama
- c. adanya sanksi apabila dilanggar
- d. mengikat anggota masyarakat dimana kebiasaan itu berkembang



Sumber selanjutnya adalah yurisprudensi. Pengertian yurisprudensi ini bukan saja tiap-tiap putusan hakim yang diikuti oleh hakim selanjutnya, tapi bisa juga kumpulan putusan hakim yang disusun secara sistematis dari tingkat peradilan pertama sampai peradilan kasasi. Dismaping itu yurisprudensi dapat diartikan juga sebagai pandangan atau pendapat para ahli yang dianut oleh hakim dan dituangkan dalam putusannya¹³⁰.

Sebagai salah satu sumber penemuan hukum. Hakikatnya yurisprudensi mempunyai beberapa fungsi, yaitu¹³¹ :

- a. Menegakkan adanya standar hukum yang sama dalam kasus atau perkara yang sama dimana undang-undang tidak atau belum mengatur
- b. Menciptakan rasa kepastian hukum kepada masyarakat dengan adanya standar hukum yang sama
- c. Adanya kesamaan hukum serta sifat dapat diperkirakan pemecahan hukumnya
- d. Mencegah terjadinya kemungkinan perbedaan dalam berbagai putusan hakim pada kasus yang sama, namun apabila terjadi perbedaan putusan jangan sampai menimbulkan disparitas, tetapi hanya bercorak sebagai variabel secara kasuistik

C. Penjatuhan Putusan : Sebuah Teori

Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas dari prinsip pemisahan kekuasaan John Locke dan Montesquie. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur atau netral. Apabila kebebasan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, maka dapat dipastikan tidak akan bersikap netral, terutama apabila terjadi sengketa antara penguasa dengan rakyat¹³².

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Sebaik apapun peraturan perundang-undangan tidak ada artinya apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif. Yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu peristiwa atau hak atau kesalahan dianggap telah

¹³⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 50

¹³¹ *Ibid*, h. 51

¹³² Pontang Moerad B.M, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, h. 21



terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Jadi, putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani¹³³.

Menurut Gerhard Robbes secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak ada seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan hakim
- c. Tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkan ia dalam mengambil putusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu perkara, atau adilkah putusan ini atau seberapa jauh manfaat dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

Berikut ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan¹³⁴ :

- a. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berakitan dengan perkara. Seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Dalam praktik, ada dua cara melindungi kepentingan korban, yaitu pertama, melakukan gugatan keperdataan atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) dan kedua, melakukan perdamaian dengan pelaku atau semata-mata karena uluran tangan pelaku.

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa dalam praktik umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa.

¹³³ Ahmad Rifai, *Loc Cit*, h. 103

¹³⁴ *Ibid*, h. 105-113



Pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, merupakan faktor yang menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa (vide pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP). Dan keseimbangan dalam perkara perdata dapat dilihat pada ketentuan pasal 163 HIR/pasal 283 Rbg/pasal 1865 KUHPer.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat dalam perkara perdata dan pihak terdakwa dan penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim

Keyakinan hakim adakalanya sangat bersifat subjektif, yang hanya didasarkan pada instink atau naluri hakim saja. Padahal, hakim sebagaimana manusia biasa pada umumnya, dipengaruhi oleh keadaan jasmani dan rohani yang kadang menempatkan naluri hakim menjadi sesuatu yang tidak benar, sehingga dikhawatirkan terjadi kekeliruan dan dapat menimbulkan polemik dalam masyarakat, yang akhirnya putusan ini banyak mudharatnya daripada manfaat. Oleh karena itu hakim harus berhati-hati dalam menggunakan teori ini yang hanya mengandalkan pada seni dan intuisi semata dari hakim.

c. Teori Pendekatan keilmuan

Dalam teori ini bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. pendekatan keilmuan ini merupakan rule bahwa memutuskan suatu perkara tidak hanya menggunakan intuisi saja tapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim.

Sehingga hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan diluar pengetahuan hukum. Dengan harapan agar putusannya dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori-teori yang ada

d. Teori Pendekatan Pengalaman



Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya. Dengan pengalamannya hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan. Semakin banyak “jam terbang” dari seorang hakim, seharusnya secara teori semakin akan sangat hati-hati hakim tersebut memberikan pertimbangan atas suatu perkara, namun “jam terbang” bukanlah ukuran dari kehati-hatian atau kebijakan dari hakim dalam menjatuhkan suatu perkara. Namun pengarus moral dan etika serta profesionalitas juga merupakan unsur penting untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara¹³⁵.

Perjalanan tugas dari seorang hakim di Indonesia dimulai mejadi seorang calon hakim diberi tugas untuk mempelajari mengenai cara-cara dan prosedur persidangan yang baik yang sesuai dengan ketentuan hukum materiil dan formil. Kemudian saat diangkat menjadi hakim dengan keputusan presiden maka penempatan hakim tersebut akan berjenjang di pengadilan negeri kelas II diluar pulau Jawa dan seterusnya sampai ditempatkan di pulau Jawa di pengadilan negeri kelas Ib. Dengan perjalan karier yang panjang diharapkan dapat memberikan bekal untuk bertindak profesional, arif dan bijaksana dalam menjalankan tugasnya¹³⁶.

e. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan. Serta pertimbangan hakim didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberi keadilan. Landasan filsafat ini merupakan bagian dari pertimbangan hakim karena filsafat biasanya berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan baik keadilan prosedural dan substantif.

Saat hakim menjatuhkan putusan haruslah dikemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum dan memberi keadilan. Masyarakat pada umumnya kurang menaruh perhatian pada bagian pertimbangan putusan. Termasuk pertimbangan bagian hal-hal yang memberatkan atau meringankan

¹³⁵ *Ibid*, h. 109

¹³⁶ *Ibid*



hukuman yang melandasi pemikiran hakim hingga sampai putusannya. Persepsi ini lahir karena masyarakat sendiri memiliki pemikiran bahwa amar putusan adalah akhir dari pertimbangan hakim, dan amar putusan merupakan mahkota hakim.

Oleh sebab itu bagian pertimbangan sebenarnya tidak kalah penting dengan bagian amar putusan dan justru bagian pertimbangan ini merupakan roh dari seluruh isi materi putusan, maka putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat dijadikan alasan untuk dilakukan upaya hukum lain.

f. Teori Kebijakan

Landasan dari teori ini menekankan rasa cinta tanah air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk dan dibina. Selanjutnya pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk memimbing, membina, mendidik dan melindungi anak agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsa.

Teori ini mempunyai tujuan yaitu pertama, sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, yang kedua, sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, yang ketiga, untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara dan mendidik pelaku tindak pidana anak dan keempat, sebagai pencegahan umum dan khusus¹³⁷. Kebijakan harus dimiliki oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Sehingga menurut Ahmad Rifai merupakan gabungan dari beberapa hal yang harus dimiliki oleh hakim seperti wawasan ilmu pengetahuan, intuisi yang tajam dan peka, pengalaman yang luas serta etika dan moralitas yang baik dan terjaga dari pengaruh buruk.

D. Nilai Tujuan Hukum Dalam Putusan Hakim

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan hukum sangat beragam dan berbeda-beda menurut para ahli. Namun dari pendapat berbeda itu dapat disimpulkan dan diklasifikasikan adanya 3 (tiga) tujuan hukum yang berkembang yaitu :¹³⁸

- a. Aliran etis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu semata-mata hanya untuk mencapai keadilan

¹³⁷ Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Malang: IKIP Malang, 1997, h. 87

¹³⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Chandra Pratama, 1993, h. 84



- b. Aliran utilitis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat
- c. Aliran normatif yuridis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum

Pandangan yang menganggap tujuan hukum semata-mata keadilan sangat diragukan karena keadilan sendiri sesuatu yang abstrak. Keadilan dapat berwujud kemauan yang sifatnya tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang berdasarkan haknya. Dan ada yang melihat keadilan sebagai pembenaran bagi pelaksanaan hukum yang diperlawanan dengan kesewenang-wenangan. Aliran etis dapat dinggap sebagai ajaran moral teoritis.¹³⁹

Aliran utilitis memasukan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. John Rawls menyatakan hukum itu haruslah menciptakan suatu masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan.¹⁴⁰

Aliran normatif/yuridis dogmatis yang pemikirannya bersumber pada positivisme yang beranggapan bahwa hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, tidak lain hanyalah kumpulan aturan yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang tertulis saja dan tujuan pelaksanaan hukum dalam hal ini untuk sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Meskipun aturan hukum tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga tidak menjadi masalah asala kepastian hukum dapat ditegakkan.¹⁴¹

Hakim dalam memutuskan putusan selalu dihadapkan pada ketiga tujuan hukum tersebut. Yang mana menurut Sudikno mertokusumo ketiganya harus dilaksanakan secara kompromi yaitu diterapkan secara seimbang atau proporsional. Sehingga tidak mengikuti asas prioritas Gustav Radbruch, tetapi mengikuti asas prioritas yang kausistis atau sesuai dengan kasus yang dihadapinya. Dalam praktik peradilan bagi hakim sangat sulit untuk mengakomodir ketiganya, maka hakim harus memilih salah satunya. Saat hakim menjatuhkan putusan lebih dekat kepada kepastian hukum, maka secara otomatis akan

¹³⁹ *Ibid*, h. 85

¹⁴⁰ *Ibid*, h. 88

¹⁴¹ *Ibid*, h. 94



menjauh pada keadilan, begitu juga sebaliknya. Maka disinilah letak batas-batas kebebasan hakim yang mana hakim dapat bergerak di antara kedua pembatas tersebut. Dengan suatu pertimbangan yang bernalar, seorang hakim dapat menentukan kapan dia dekat dengan keadilan atau kepastian hukum, tidaklah benar sepenuhnya bahwa hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan bersifat bebas dan tanpa batas.¹⁴² Kemudian kemanfaatan lebih melihat kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat, karena hakikat sesungguhnya hukum ada untuk mengabdikan kepada manusia bukan manusia ada untuk hukum.

Penekanan pada asas kepastian hukum, lebih cenderung untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Peraturan perundang-undangan harus ditegakkan demi kepastian hukum. Cara berpikir normatif tersebut, akan mengalami masalah pada saat ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan yang ada, sehingga dalam situasi yang demikian hakim harus menemukan hukum untuk mengisi kelengkapan ketentuan tersebut.

Penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Perlu dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok dan masyarakat. Keadilan pada masyarakat tertentu belum tentu sama dengan masyarakat tertentu lainnya. Maka hakim dalam pertimbangan putusannya harus mampu menggambarkan hal itu semua, misalnya pada asas kemanfaatan lebih bernuansa segi ekonomi dengan dasar hukum ada untuk manusia. Adapun penekanan pada asas kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.

E. Nilai-Nilai Filsafat Pasca Putusan MA

Sebelum membahas lebih lanjut perlu kiranya kita melihat pertimbangan Mahkamah Agung dalam kasus ini.¹⁴³

Bahwa hak memilih dan dipilih sebagai anggota Legislatif merupakan hak dasar di bidang politik yang dijamin oleh Konstitusi yaitu Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pengakuan hak politik ini juga diakui dalam Kovenan Internasional Hak-

¹⁴² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 21

¹⁴³ Pertimbangan ini tidak saya kutip semua, hanya bagian-bagian penting yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018



hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* disingkat ICCPR) yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966 sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik);

Bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai hak politik diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyatakan “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 73 Undang-Undang tersebut juga menentukan “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”

Bahwa dalam UU HAM di atas sangat jelas diatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan walaupun ada pembatasan terhadap hak tersebut maka harus ditetapkan dengan undang-undang, atau berdasarkan Putusan Hakim yang mencabut hak politik seseorang tersebut di dalam hukuman tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pencabutan hak politik (hak dipilih dan memilih);

Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 4 ayat (3), menentukan, “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.”

Bahwa “Pasal 11 ayat (1) huruf d, menentukan “Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa ... d. Pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model B.3”;

Bahwa Lampiran Model B.3 berisi tentang Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, PKPU Nomor 20 Tahun 2018;



Bahwa menurut Mahkamah Agung, norma yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan: “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”;

Bahwa dari ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g tersebut tidak ada norma atau aturan larangan mencalonkan diri bagi Mantan Terpidana Korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018;

Bahwa meskipun maksud Komisi Pemilihan Umum mencantumkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 ditujukan kepada pimpinan partai politik pada saat melakukan proses seleksi internal parpol terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif agar tidak mengikutsertakan mantan terpidana koruptor, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak, akan tetapi hal tersebut pada intinya membatasi hak politik seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Legislatif dalam Pemilihan Umum;

Bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan pula dengan Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menentukan, “peraturan di bawah undang-undang berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Komisi Pemilihan Umum telah membuat ketentuan yang tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan di atasnya;

Bahwa penyelenggaraan Pemilu yang adil dan berintegritas sebagaimana menjadi semangat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 (objek hak uji materiil) merupakan sebuah keniscayaan bahwa pencalonan anggota legislatif harus berasal dari figur yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat integritas. Namun pengaturan terhadap pembatasan hak politik seorang warga negara harus dimuat dalam undang-undang, bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah



undang-undang *in casu* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018;

Bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 yang mengatur tentang hak politik warga Negara, merupakan norma hukum baru yang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Dalam diri manusia terdapat beragam sifat dasar yang akan menjadi pendulum bagi dirinya dalam menentukan sikap dan tindakan. Saat menghadapi suatu konflik sifat manakah dari manusia yang tampil, apakah terlalu mementingkan dirinya, orang lain atau seimbang. Sifat yang harus dikedepankan oleh setiap orang agar kemanusiaannya bernilai harus dipupuk dan dikembangkan dalam bentuk tindakan yang dilakukan. Namun saat ada sifat yang berlawanan ini hadir maka hukum akan hadir juga dalam membatasi perbuatan dan tindakan agar kemanusiaan terjaga dalam bingkai dan koridor yang seharusnya. Jika yang hadir senyatanya bertentangan dengan ketetapan hukum, maka hukum hadir untuk memberikan sanksi terhadap kenyataan yang ada. Hukum yang seharusnya akan menghakimi apa yang senyatanya.

Hukum berfungsi untuk mencegah kesalahan, melihat kesalahan dan memperbaiki kesalahan itu. Hal itulah yang membuat hukum berkembang secara kontinu sesuai dengan perkembangan manusia yang diaturnya. Karena setiap manusia bersalah dan akan terus bersalah, oleh karena itulah hukum menyingkapi setiap kesalahan itu dengan cara mencegah dan menindak kesalahan itu. Dan menurut saya putusan Mahkamah Konstitusi No 42/PUU-XIII/2015 yang kemudian DPR menindaklanjuti putusan tersebut dengan mengeluarkan UU No 7 Tahun 2017 adalah sudah tepat. Seharusnya KPU mencoba membuat aturan pelaksana terkait dengan ketentuan pasal 240 ayat 1 huruf g UU No 7 Tahun 2017, yaitu bagaimana caranya “secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Apakah harus dilakukan konferensi pers bagi para mantan napi yang akan mencalonkan menjadi anggota legislatif, ataukah harus membuat pengumuman di media baik cetak atau elektronik, ataukah KPU akan mencantumkan tulisan “Mantan Terpidana” pada surat suara agar pemilih mengetahui. Hal-hal inilah yang masih belum diatur dengan



jelas terkait dengan pelaksanaannya. Padahal hal ini adalah penting dalam rangka memberikan informasi kepada publik.

Kemudian berbicara kebenaran, kebenaran dalam hukum adalah kebenaran absolut yang dapat dilihat dari semua sisi, tidak memiliki pertentangan dan persinggungan yang menyebabkan berubahnya suatu kebenaran.¹⁴⁴ Saya rasa semua setuju bahwa benar korupsi adalah tindakan yang tidak baik. Korupsi kini menjadi salah satu masalah utama dalam dunia birokrasi di Indonesia dan Dunia, kasus-kasus korupsi telah banyak menyeret aktor-aktor politik yang berperan didalamnya, dan para koruptor ini bukan lain adalah mereka yang berkedudukan sebagai Pejabat Daerah/Negara, Para Wakil Rakyat, dan Para Menteri Negara yang harusnya mereka inilah yang menjadi pembuat dan pelaksana kebijakan untuk kemajuan daerah atau negaranya, namun disia-siakan dengan perbuatan tidak terpuji tersebut sehingga mengurangi bahkan menghilangkan kepercayaan publik kepada pemimpinnya sendiri.

Dengan seseorang melakukan korupsi berarti ia mencoba untuk mengotori nama baiknya, keluarganya, asalnya, dan mungkin juga negaranya, korupsi ini adalah suatu tindakan yang menunjukkan sisi keserakahan seorang manusia, korupsi menunjukkan betapa manusia itu tidak pernah puas akan apa yang sudah dimilikinya, dan korupsi menunjukkan sifat egois dari manusia itu sendiri, karena ia tidak mau berbagi dan terus mengumpulkan hartanya dengan cara-cara yang tidak mulia.

Seharusnya saat diuji di mahkamah konstitusi hakim sudah membuat batasan terkait dengan mantan koruptor untuk tidak boleh menjadi caleg, dalam penegakan hukum memang harus ada korban dahulu supaya yang lain tidak akan melakukan kejahatan yang sama. Korban ini adalah larangan bagi mantan koruptor untuk menjadi calon anggota legislatif. Dengan ada aturan larangan ini maka orang-orang politik akan takut untuk korupsi karena pasti orang-orang politik ini akan ingin terus maju untuk berkiprah di ranah politik. Setelah mejadi anggota legislatif selama 5 tahun, pasti kemudian akan mendaftar menjadi anggota legislatif lagi. Sangat jarang orang puas untuk sekali menduduki jabatan politik pasti ingin berkali-kali

Oleh karena itu hukum dibuat atas dasar kebenaran dan begitu pula sebaliknya kebenaran harus diperkuat oleh hukum dengan dinyatakan dalam bentuk peraturan berikut sanksi dan tata cara pelaksanaannya. Namun demikian kebenaran tidak harus bersifat positivis, karena kebenaran ada dan berkembang bersama dengan keberadaan

¹⁴⁴ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam dimensi Ide dan Aplikasi)*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, h. 372



sikap tindak dan pola pikir masyarakat yang mengakui. Dengan kata lain, kebenaran merupakan cita-cita masyarakat dan hukum mewedahi pelaksanaannya, sedang hukum dibentuk dan hidup dalam masyarakat secara alami tanpa rekayasa hasil interaksi bukan rekayasa individu atau golongan pemilik kekuasaan semata.

Seyogyanya para pembuat undang-undang untu segera membuat aturan tentang larangan para mantan koruptor untuk menjadi calon legislatif atau calon pejabat politik lainnya. Terkadang kita harus membuat sanksi yang sangat tegas dengan harapan agar tidak terjadi lagi kasus yang sama. Sanksi berupa kurungan dan denda ternyata masih belum efektif dalam menaggulangi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu perlu adanya sanksi diluar pidana kurungan dan denda, yaitu sanksi pembatasan hak asasi manusia yang tercantum dalam undang-undang yang sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 28 J

Hukum yang tidak membuat manusia-manusia di dalamnya baik adalah hukum yang tidak baik, sementara manusia yang tidak menyusun hukum berdasarkan ketentuan dari kemanusiaanya adalah manusia yang tidak manusiawi. Hukum yang mengatur manusia untuk menjaga manusia dan manusia yang menjaga hukum adalah manusia yang berprikemanusiaan

III. Kesimpulan

Dalam terminologi hukum, hakim memiliki dua peran sentral selain sebagai penegak hukum formal (undang-undang) juga sebagai penegak hukum material (nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat). Kedua peran itu dimaksudkan agar putusan yang dilahirkan dapat mencerminkan nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Konstruksi demikian mengharuskan seorang hakim untuk tidak hanya berkiblat pada apa kata (isi) undang-undang, melainkan harus berpijak pula pada alas nilai dan pandangan yang hidup dalam masyarakat.

Jika hakim hanya tunduk pada undang-undang, maka pola hakim yang demikian harusnya hidup pada abad ke-19. Pada abad itu, hakim diposisikan hanya sebagai corong undang-undang tanpa memperhatikan aspek-aspek lain di luar logika dan aturan hukum. Padahal, era itu telah tergantikan cukup lama dengan paham bahwa di luar hukum, hakim diberi kebebasan untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) guna tercapainya keadilan masyarakat luas..

Konteks saat ini tegas bahwa korupsi menjadi musuh bersama, sehingga berbagai upaya luar biasa (*extra ordinary*) diperlukan. Karena itu, pembentuk undang-undang harus membuat undang-undang terkait dengan pembatasan HAM bagi mantan koruptor.



hadirnya PKPU sejatinya merupakan bagian dari upaya *extra ordinary* di tengah regulasi yang semestinya mengatur (undang-undang) tak kuasa mengkomodasinya karena pertimbangan politik pragmatis elite. Sayangnya, spirit itu tidak dimaknai dan dipahami sama oleh semua penyelenggara negara sehingga poin pembatasan politik bagi penjahat amanah publik menjadi sesuatu yang tak lazim bagi elite bangsa ini. Diharapkan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak menggunakan “kaca mata kuda” yang akan berpotensi mendegradasi semangat moral kebangsaan berupa terciptanya roda pemerintahan yang bersih dan berintegritas

Daftar Pustaka

Buku :

- Achmad Ali, 1993, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Chandra Pratama, h. 84
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 21
- Ibnu Tricahyo, 2009, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, Malang: In-TRANS Publising, h. 2
- Jimly Asshiddiqie, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, h. 414
- Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PSHTN FHUI,, h. 328
- Lukman Hakim, 2010, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*, Malang: Setara Press, h. 26
- Made Sadhi Astuti, 1997, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Malang: IKIP Malang, h. 87
- Muhamad Erwin, 2016, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum indonesia (Dalam dimensi Ide dan Aplikasi)*, Jakarta: Rajawali Press, h. 372
- Pontang Moerad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Alumni, h. 81
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, h. 37
- Utrecht, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, h. 248
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, h.6

Internet :



Muh. Hafiz, Makalah Hukum Tata Negara “Bagaimana peranan KPU dalam mewujudkan Pemerintahan Demokrasi di Indonesia”,
<http://hafizbageaa.blogspot.com/2016/06/makalah-htn-peranan-kpu-dalam.html>,
Diunduh 24 September 2018

